

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

IFG Employee Benefit Program



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN Umum

Penanggung	PT Asuransi Jiwa IFG
Nama Produk	IFG Employee Benefit Program

Jenis Produk	Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI)
Mata Uang	Rupiah

IFG Employee Benefit Program adalah produk asuransi jiwa yang bertujuan untuk memberikan perlindungan keuangan terhadap ahli waris Tertanggung atas risiko Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan (jika ada), dan Cacat Tetap Total (jika ada) yang dialami Tertanggung sebelum mencapai Usia tertentu dan sekaligus memberikan manfaat tambahan sebagai tabungan hari tua pada saat Tertanggung hidup mencapai Usia tertentu dikaitkan dengan investasi yang syarat dan ketentuannya diatur dalam perjanjian asuransi.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Asuransi IFG Employee Benefit Program. Harap dibaca dan dipelajari dengan teliti.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung	17 – 65 tahun
Masa Asuransi	Selisih antara Usia Tertanggung pada saat masuk asuransi dengan Usia Pensiun atau minimum Masa Asuransi 5 tahun.
Uang Asuransi	Pembayaran Premi Sekaligus: Minimum 125% dari Premi atau Rp100.000.000 (mana yang lebih besar). Pembayaran Premi Berkala: Minimum 5 x Premi atau Rp100.000.000 (mana yang lebih besar).
Masa Pembayaran Premi	Sampai dengan Usia Pensiun
Cara Pembayaran Premi	Sekaligus dan Berkala (bulanan, kuartalan, semesteran, dan tahunan)

Premi	Premi Sekaligus Rp1.000.000 - Rp10.000.000.000									
	Premi Berkala Minimum:									
	<table><tr><td>Bulanan</td><td>Rp100.000</td></tr><tr><td>Kuartalan</td><td>Rp250.000</td></tr><tr><td>Semesteran</td><td>Rp500.000</td></tr><tr><td>Tahunan</td><td>Rp1.000.000</td></tr></table>	Bulanan	Rp100.000	Kuartalan	Rp250.000	Semesteran	Rp500.000	Tahunan	Rp1.000.000	
	Bulanan	Rp100.000								
	Kuartalan	Rp250.000								
Semesteran	Rp500.000									
Tahunan	Rp1.000.000									
Maksimum: Rp1.000.000.000										
Proporsi Premi Asuransi – Investasi	<table><tr><th>Tahun</th><th>Alokasi Biaya Administراس</th><th>Alokasi Investasi</th></tr><tr><td>1</td><td>2,5%</td><td>97,5%</td></tr><tr><td>2+</td><td>2,5%</td><td>97,5%</td></tr></table>	Tahun	Alokasi Biaya Administراس	Alokasi Investasi	1	2,5%	97,5%	2+	2,5%	97,5%
	Tahun	Alokasi Biaya Administراس	Alokasi Investasi							
	1	2,5%	97,5%							
2+	2,5%	97,5%								

Di luar batasan tersebut tersebut, permintaan dapat diterima secara per kasus (*case by case*) dengan ketentuan tertentu.

MANFAAT ASURANSI

Manfaat Hidup

- Apabila Tertanggung/Peserta hidup sampai Tanggal Berakhir Asuransi, maka dibayarkan secara sekaligus sebesar Akumulasi Dana sampai saat Tanggal Berakhir Asuransi;
- Apabila Tertanggung/Peserta berhenti/keluar dari kepesertaan sebelum mencapai Tanggal Berakhir Asuransi, maka dibayarkan sebesar Akumulasi Dana dikurangi dengan biaya penebusan polis (jika ada) pada saat Tertanggung/Peserta berhenti/keluar dari kepesertaan dan selanjutnya asuransi berakhir untuk Tertanggung/Peserta.

RISIKO

Risiko Operasional

Semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan diluar kontrol Penanggung, antara lain gangguan sistem yang mengganggu penyelesaian transaksi dan situasi force majeure (bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, angin topan, tsunami, atau peristiwa alam lainnya dan/atau terjadi epidemi, pandemi, dan/atau wabah penyakit tertentu, huru-hara, pemogokan massal oleh buruh atau pekerja, dan/atau diberlakukannya wajib militer).

Risiko Pasar/Investasi

Nilai Investasi dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari penetapan tingkat pengembangan dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

MANFAAT ASURANSI

Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Apabila sebelum mencapai Tanggal Berakhir Asuransi Tertanggung/Peserta meninggal dunia seketika atau dalam waktu 90 hari kalender sejak terjadi Kecelakaan yang tidak dikecualikan dalam Polis, maka kepada Ahli Waris dibayarkan secara sekaligus:

- Sebesar 100% Uang Asuransi Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan setelah klaim disetujui;
- Akumulasi Dana pada saat klaim disetujui.

Setelah Manfaat Asuransi Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dibayarkan, maka secara otomatis asuransi berakhir untuk Tertanggung/Peserta.

Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan (Jika Ada)

Apabila sebelum mencapai Tanggal Berakhir Asuransi Tertanggung/Peserta Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan, maka kepada Ahli Waris dibayarkan secara sekaligus:

- Sebesar 100% Uang Asuransi Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan setelah klaim disetujui;
- Akumulasi Dana pada saat klaim disetujui.

Setelah Manfaat Asuransi Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan dibayarkan, maka secara otomatis asuransi berakhir untuk Tertanggung/Peserta.

Cacat Tetap Total (Jika Ada)

Apabila sebelum mencapai Tanggal Berakhir Asuransi Tertanggung/Peserta mengalami Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan yang tidak dikecualikan dalam Polis, maka dibayarkan secara sekaligus:

- Sebesar 100% Uang Asuransi Cacat Tetap Total setelah klaim disetujui; dan
- Akumulasi dana pada saat klaim disetujui.

Setelah Manfaat Asuransi Cacat Tetap Total dibayarkan, maka secara otomatis asuransi berakhir untuk Tertanggung/Peserta.

RISIKO

Hasil dari investasi tidak dijamin.

Hasil investasi masa lalu tidak bisa digunakan sebagai indikasi untuk tingkat pengembalian di masa yang akan datang. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis dan/atau Tertanggung/Peserta.

Tabel Risiko Produk Investasi

Tingkat Risiko		Deskripsi
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.
2	Sedang	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap.
3	Sedang - Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat-tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen saham dan instrumen pendapatan tetap.
4	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.

Risiko Manfaat Asuransi tidak optimal

- Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
- Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan;
- Tidak dibayarkan manfaat asuransi karena tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan;
- Nilai imbal hasil investasi tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati;
- Tidak dibayarkan manfaat asuransi tambahan yang tidak dijamin selama waiting period.

Risiko Kredit

Risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

Risiko Likuiditas

Risiko yang disebabkan pencairan/penebusan unit secara bersama-sama oleh pemegang polis sehingga dapat mengakibatkan penurunan Nilai Aktiva Bersih akibat dari penjualan aset investasi di pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan.

Risiko Perubahan Ekonomi & Politik

Risiko yang disebabkan adanya perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan yang menerbitkan instrument surat hutang dan pasar uang.

Risiko Penarikan/Penebusan

Risiko yang disebabkan adanya penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akibat dari pembayaran biaya redemption saat pemegang polis melakukan penarikan/penebusan.

Risiko Suku Bunga

Risiko yang disebabkan perubahan tingkat suku bunga sehingga dapat mengakibatkan perubahan kinerja dana kelolaan khususnya instrument pasar uang.

Manfaat Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan (jika ada) menjadi tidak berlaku apabila:

- Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik disadari atau tidak disadari atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Asuransi berlaku;
- Perbuatan kejahatan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Tertanggung atau/Pemegang Polis atau oleh orang yang ditunjuk atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi dan segala bentuk perbuatan melanggar hukum;
- Bencana alam, reaksi inti atom, wabah, epidemi, dan/atau pandemic.

Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Tetap Total Akibat Kecelakaan menjadi tidak berlaku apabila:

- Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, atau penyakit jiwa/gila;
- Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);
- Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri;
- Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler;
- Hamil, abortus atau melahirkan (bagi Wanita);
- Keracunan yang disengaja akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia;
- Perang, terorisme SRCC, pembajakan, penculikan dan cedera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer;
- Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung/Peserta yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

BIAYA

Produk asuransi ini dikenakan biaya dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

Premi Proteksi

Diperhitungkan terhadap Akumulasi Dana setiap periode bulan berjalan selama Masa Asuransi. Besarnya Premi Proteksi atas pertanggungan ini ditentukan berdasarkan Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin Tertanggung, besarnya Uang Asuransi, kondisi kesehatan Tertanggung, pekerjaan Tertanggung dan hobi dan/atau kebiasaan Tertanggung.

Premi Proteksi

Diperhitungkan terhadap Akumulasi Dana setiap periode bulan berjalan selama Masa Asuransi. Besarnya Premi Proteksi atas pertanggungan ini ditentukan berdasarkan Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin Tertanggung, besarnya Uang Asuransi, kondisi kesehatan Tertanggung, pekerjaan Tertanggung dan hobi dan/atau kebiasaan Tertanggung.

Biaya Administrasi

2,5% dari setiap premi yang dibayarkan

Biaya Pengelolaan Investasi

0,1% dari Akumulasi Dana Polis setiap akhir bulan.

Biaya Cuti Premi (Premium Holiday)

Apabila Pemegang Polis mengajukan Cuti Premi maka selama masa cuti premi Penanggung akan mengenakan biaya asuransi, biaya asuransi tambahan (jika ada) dan biaya administrasi agar polis tetap aktif.

Biaya Penebusan Polis (Surrender Fee)

Dikenakan apabila pemegang Polis/tertanggung melakukan penarikan dana sekaligus, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun ke-	1	2	3	4	5	6+
% dari Akumulasi Dana	5%	4%	3%	2%	1%	0%

SUBDANA INVESTASI

a. Jenis investasi Produk IFG Employee Benefit Program sebagaimana berikut:

- **IFG EBP LIQUID**, adalah jenis alokasi investasi dimana alokasi penempatan Dana Investasi adalah 100% (seratus persen) pada instrumen Pasar Uang.
- **IFG EBP PUBLIC FIXED**, adalah jenis alokasi investasi dimana alokasi penempatan Dana Investasi adalah minimal 80% (delapan puluh persen) pada instrumen Obligasi dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap dan maksimal 20% (dua puluh persen) pada instrumen Pasar Uang.
- **IFG EBP BALANCED**, adalah jenis alokasi investasi dimana alokasi penempatan Dana Investasi adalah minimal 20% (dua puluh lima persen) dan maksimal 79% (tujuh puluh lima persen) pada instrumen Saham, Obligasi dan/atau Unit Penyertaan, Reksa Dana Pendapatan Tetap, dan maksimal 25% (dua puluh lima persen) pada instrumen Pasar Uang.
- **IFG EBP DYNAMIC**, adalah jenis alokasi investasi dimana alokasi penempatan Dana Investasi adalah minimal 80% (delapan puluh persen) dan maksimal 100% (seratus persen) pada instrumen Saham dan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) pada instrumen Pasar Uang.

Atas pengelolaan aset subdana, Pemegang Polis dikenakan biaya-biaya sebagaimana ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum Polis ini.

Pemegang Polis dapat menentukan persentase alokasinya dari jenis alokasi investasi dan hanya dapat memilih maksimal 2 (dua) jenis investasi. Namun demikian, Dana Investasi yang diinvestasikan pada jenis alokasi investasi yang telah dipilih oleh Pemegang Polis dapat meningkat atau menurun, untuk itu Penanggung tidak memberikan jaminan atas batas minimal dan maksimal atau peningkatan dan penurunan dari Dana Investasi tersebut. Segala risiko yang timbul atas Dana Investasi terhadap pilihan jenis alokasi dan persentase investasi yang telah dipilih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

SUBDANA INVESTASI

b. Risiko Subdana

Tingkat Resiko		Subdana
1	Rendah	IFG EBP Liquid
2	Sedang	IFG EBP Public Fixed
3	Sedang - Tinggi	IFG EBP Balance
4	Tinggi	IFG EBP Dynamic

c. Alokasi

Suatu Dana Investasi dibagi dalam bentuk Unit, dengan nilai sesuai Harga Unit yang berlaku.

d. Pembentukan Unit

- Unit-unit dari suatu Dana Investasi hanya dapat terbentuk apabila terdapat pertambahan aset Dana Investasi yang bersangkutan yang jumlahnya setara dengan nilai dari Unit-unit yang terbentuk.
- Harga Unit pada Tanggal Berlaku Polis dipergunakan untuk Pembentukan Unit awal sebagaimana tercantum dalam Polis.
- Pembayaran Premi yang telah diterima dan diuangkan di Kantor Pusat Penanggung di Jakarta, maka jumlah Unit yang dibentuk akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan saat permohonan dari Pemegang Polis diterima dan disetujui oleh Penanggung.

e. Penilaian Investasi

Penilaian atas Dana Investasi dilakukan pada Tanggal Perhitungan dengan menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:

- Harga Unit pada suatu Tanggal Perhitungan dari suatu jenis Dana Investasi adalah nilai Dana Investasi tersebut dibagi jumlah semua Unit yang dibentuk dari Dana Investasi tersebut pada Tanggal Perhitungan yang bersangkutan.
- Nilai Dana Investasi dari masing-masing jenis Dana Investasi adalah nilai dari aset-aset masing-masing jenis Dana Investasi sesuai dengan harga pasar setelah dikurangi dengan Biaya Pengelolaan Investasi serta pajak dan ditambah dengan hasil investasi dari aset jenis Dana Investasi tersebut dan piutang hasil investasi.
- Nilai maksimum aset-aset dari setiap jenis Dana Investasi adalah sesuai dengan harga pasar pada transaksi terakhir yang dihitung secara harian.

f. Perubahan Tanggal Perhitungan

Penanggung memiliki hak untuk mengubah Tanggal Perhitungan dari waktu ke waktu.

KINERJA HISTORIS

Kinerja Investasi untuk subdana sejenis adalah sebagai berikut:

Kinerja	2025	2024	2023	2022	2021*
Subdana Saham					
IFG Link Ekuitas	4.86%	-8.98%	6.47%	12.66%	-2.20%
Benchmark	3.25%	-14.48%	1.45%	-1.80%	7.80%
Subdana Campuran					
IFG Link Berimbang	8.81%	-1.83%	8.56%	6.83%	-1.53%
Benchmark	8.30%	-5.09%	5.19%	1.07%	4.50%
Subdana Pendapatan Tetap					
IFG Link Pendapatan Tetap	9.32%	1.90%	10.08%	-0.43%	0.09%
Benchmark	12.27%	4.66%	8.72%	3.41%	1.09%
Subdana Pasar Uang					
IFG Link Pasar Uang	3.64%	4.11%	2.71%	1.44%	-0.90%
Benchmark	3.18%	3.31%	3.05%	2.56%	0.77%

*) Kinerja tahun 2021 diukur dari tanggal penerbitan yaitu 15 September 2021

1. Komposisi underlying asset sama untuk setiap tahun

- Underlying Saham : 80%-100% Saham, 0%-20% Pasar Uang
- Underlying Campuran : 20%-79% Saham, 20%- 79% Obligasi, 0%-25% Pasar Uang
- Underlying Pendapatan Tetap : 80%-100% Obligasi, 0%-20% Pasar Uang
- Underlying Pasar Uang : 100% Pasar Uang

2. Benchmark
 - Indeks IDX30 merupakan *benchmark* untuk Subdana Saham
 - Indeks IDX30 50% + IBPA Gov. Bonds Index 50% merupakan tolak ukur untuk Subdana Berimbang;
 - IBPA Gov. Bonds Index merupakan tolak ukur untuk Subdana Pendapatan Tetap;
 - Rata-rata suku bunga deposito 1 Bulan merupakan tolak ukur untuk Subdana Pasar Uang.
3. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang, angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan merupakan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan.
4. Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.
5. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan kinerja investasi subdana, dapat diakses pada laman <https://ifg-life.id/berita-korporasi/fund-fact>.

PEMBAYARAN DAN TATA CARA

**Tata cara pembelian produk asuransi**

1. Melengkapi dokumen yang dibutuhkan :
 - Melakukan pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)/formulir elektronik/formulir melalui media lainnya yang disediakan Penanggung dengan benar dan lengkap oleh Calon Pemegang Polis
 - Foto/fotokopi kartu identitas asli yang masih berlaku.
2. Seluruh keterangan atas calon Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan pertanggungan jiwa menjadi dasar darikontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
3. Memenuhi kriteria medical dan financial underwriting yang berlaku di PT Asuransi Jiwa IFG.

**Kewajiban Pembayaran Premi**

1. Pemegang Polis wajib membayar Premi kepada Penanggung sesuai dengan besaran Premi dan cara pembayaran Premi sebagaimana yang tercantum dalam Polis.
2. Pembayaran Premi dibayarkan oleh Pemegang Polis dengan fasilitas pembayaran Premi dan/atau mekanisme yang disediakan oleh Penanggung dan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh di rekening Bank Penanggung.
3. Pemberitahuan untuk melakukan pembayaran dan/atau penagihan Premi, jika ada, hanyalah bersifat pelayanan dengan tidak mengurangi kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Premi pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi dan selambat-lambatnya pada akhir Masa Leluasa (Grace Period)

**Layanan Pengaduan**

Prosedur Singkat Layanan Pengaduan



*) Kekurangan dokumen diterima selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak awal pengajuan.

PEMBAYARAN DAN TATA CARA

Syarat dan ketentuan berlaku, untuk informasi produk, keluhan, layanan klaim, dan informasi lainnya, Anda dapat menghubungi:



Call Center
1500176



Walk-in Customer
Kantor Representatif



WhatsApp Lifia
0811 1372 848



Email
customer_care@ifg-life.id



Media Sosial
IFG Life

SIMULASI

ILUSTRASI 1



Tuan A adalah salah satu karyawan PT XXX yang terdaftar sebagai peserta Asuransi IFG Employee Benefit Program dengan data sebagai berikut:

Tertanggung/Peserta : Tuan A
Usia Masuk : 40 Tahun
Usia Pensiun : Sampai usia 55 tahun
Mulai Asuransi : 01 Mei 2022

Premi Tambahan : Rp5.000.000.-
Premi Lanjutan : Rp200.000
Cara Pembayaran Premi : Bulanan
Asumsi Pengembangan : Public Fixed: Rendah (-1%), Sedang (0%), Tinggi (7%)
Balance : Rendah (-1%), Sedang (0%), Tinggi (8%)

Ilustrasi perkembangan Nilai Tunai Tuan A

Akhir Tahun Polis	Usia	dalam rupiah								
		AKUMULASI			AKUMULASI DANA			MENINGGAL DUNIA		
		Premi Dibayar	Premi Proteksi	Dana Investasi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	40	7.400.000	- 220.566	5.655.000	6.893.858	6.947.966	7.228.192	106.893.858	106.947.966	107.228.192
2	41	9.800.000	- 454.400	7.995.000	8.829.509	8.960.783	9.659.027	108.829.509	108.960.783	109.659.027
3	42	12.200.000	- 702.584	10.355.000	10.708.788	10.935.388	12.171.488	110.708.788	110.935.388	112.171.488
4	43	14.600.000	- 965.735	12.675.000	12.532.269	12.871.577	14.768.163	112.532.269	112.871.577	114.768.163
5	44	17.000.000	- 1.244.760	15.015.000	14.300.331	14.768.966	17.415.568	114.300.331	114.768.966	117.451.568
6	45	19.400.000	- 1.540.608	17.355.000	16.013.219	16.627.050	20.224.186	116.013.219	116.627.050	120.224.186
7	46	21.800.000	- 1.854.582	19.695.000	17.670.901	18.445.056	23.088.311	117.670.901	118.445.056	123.088.331
8	47	24.200.000	- 2.188.128	22.035.000	19.273.143	20.222.016	26.046.191	119.273.143	120.222.016	126.046.191
9	48	26.600.000	- 2.543.199	24.375.000	20.819.284	21.956.543	29.099.616	120.819.284	121.956.543	129.099.616
10	49	29.000.000	- 2.922.510	26.715.000	22.307.921	23.646.504	32.249.750	122.307.921	123.646.504	132.246.750
11	50	31.400.000	- 3.329.651	29.055.000	23.736.831	25.288.937	35.496.913	123.736.831	125.288.937	135.469.913
12	51	33.800.000	- 3.769.383	31.395.000	25.102.705	26.879.779	38.840.282	125.102.705	126.879.779	138.840.282
13	52	36.200.000	- 4.246.252	33.735.000	26.402.343	28.415.046	42.279.023	126.402.343	128.415.046	142.279.023
14	53	38.600.000	- 4.762.675	36.075.000	27.634.580	29.892.777	45.814.286	127.634.580	129.892.777	145.814.286
15	54	40.600.000	- 5.224.746	38.415.000	28.610.075	31.079.816	48.835.927	128.610.075	131.079.816	148.835.927
16	55	40.600.000	- 5.224.746	39.585.000	28.509.933	31.001.157	48.946.798	28.509.933	31.001.157	48.946.798

*Hanya sebuah ilustrasi dan tidak dijamin.

Simulasi 1

Tuan A mengajukan resign dari pekerjaannya di PT XXX pada usia 50 tahun (sebelum pensiun), maka PT XXX mengajukan penarikan dana Tuan A kepada Penanggung. Atas hal tersebut Penanggung membayarkan sebesar Akumulasi Dana an Tuan A pada saat klaim disetujui yaitu sebesar Rp35.496.913 (menggunakan asumsi tinggi) dan asuransi berakhir.

Simulasi 2

Tuan A hidup sampai usia pensiun yaitu 55 tahun dan pada saat Tuan A pensiun tersebut PT XXX mengajukan penarikan dana ke Penanggung, maka kepada Tuan A akan dibayarkan Akumulasi Dana an Tuan A sebesar Rp48.946.798 (menggunakan asumsi tinggi) dan asuransi berakhir.

Simulasi 3:

Pada usia 43 tahun Tuan A meninggal dunia akibat kecelakaan sehingga PT XXX mengajukan klaim atas karyawannya tersebut kepada Penanggung. maka kepada ahli waris Tuan A Penanggung akan membayarkan:

- Uang Asuransi sebesar Rp100.000.000
- Akumulasi dana an Tuan A pada saat klaim disetujui yaitu sebesar Rp14.768.163 (menggunakan asumsi tinggi) dan asuransi berakhir.

Simulasi 4

Tuan A meninggal dunia karena sakit pada usia 48 tahun maka PT XXX mengajukan klaim ke Penanggung dan kepada ahli waris Tuan A dibayarkan :

- Manfaat Asuransi Tambahan Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan sebesar Rp50.000.000
- Akumulasi dana pada saat klaim disetujui yaitu sebesar Rp29.099.616 (menggunakan asumsi tinggi).

ILUSTRASI 2

Tertanggung/Peserta : PT XXX/6 peserta
 Usia Pensiun : Sampai usia 55 tahun
 Mulai Asuransi : 01 Mei 2022

Premi Tambahan/Peserta : Rp5.000.000
 Premi Lanjutan/Peserta : Rp200.000
 Cara Pembayaran Premi : Bulanan

Ilustrasi perkembangan Nilai Tunai Tuan A

Akhir Tahun Polis	AKUMULASI			AKUMULASI DANA			MENINGGAL DUNIA		
	Premi Dibayar	Premi Proteksi	Dana Investasi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	44.400.000	- 1.540.608	43.512.000	41.457.282	41.522.460	43.206.528	141.457.282	141.522.460	143.206.528
2	58.800.000	- 3.174.624	57.624.000	53.513.217	53.672.360	57.884.508	153.513.217	153.672.360	157.884.508
3	73.200.000	- 4.908.352	71.736.000	65.385.351	65.661.819	73.148.592	165.383.351	165.661.819	173.148.592
4	87.600.000	- 6.748.967	85.848.000	77.068.317	77.484.940	89.019.975	177.068.317	177.484.940	189.019.975
5	102.000.000	- 8.705.742	99.960.000	88.554.686	89.133.759	105.518.817	188.554.686	189.133.759	205.518.817
6	116.400.000	- 10.790.633	114.072.000	99.834.406	100.597.678	122.663.598	199.834.406	200.597.678	222.663.598
7	130.800.000	- 13.019.408	128.184.000	110.893.702	111.862.353	140.469.917	210.893.702	211.862.353	240.469.917
8	145.200.000	- 15.411.079	142.296.000	121.715.665	122.910.286	158.950.922	222.715.665	222.910.286	258.950.922
9	159.600.000	- 17.985.627	156.408.000	132.282.536	133.723.094	178.119.501	232.282.536	233.723.094	278.119.501
10	174.000.000	- 20.762.333	170.520.000	142.577.348	144.283.157	197.989.958	242.577.348	244.283.157	297.989.958
11	188.400.000	- 23.702.591	184.632.000	152.640.908	154.630.625	218.635.739	252.640.908	254.630.625	318.635.739
12	202.800.000	- 26.797.942	198.744.000	162.483.231	164.774.956	240.103.727	262.483.231	264.774.956	340.103.727
13	217.200.000	- 30.068.290	212.856.000	172.089.191	174.697.454	262.413.999	272.086.191	274.697.454	362.413.999
14	231.600.000	- 33.533.107	226.968.000	181.432.859	184.380.590	285.588.855	281.432.859	284.380.590	385.588.855
15	243.600.000	- 36.588.905	238.728.000	189.008.031	192.248.631	305.572.882	289.008.031	292.248.631	405.572.882
16	243.600.000	- 36.588.905	238.728.000	188.898.946	192.169.439	306.749.898	188.898.946	192.169.439	306.749.898

*Hanya sebuah ilustrasi dan tidak dijamin

Simulasi 1

PT XXX menerima dokumen Polis Asuransi IFG Employee Benefit Program pada tanggal 03 Mei 2022 dan sesuai ketentuan Polis, PT XXX memiliki waktu selama 14 hari untuk mempelajari kembali Polis yang telah diterimanya (free look period). Pada tanggal 08 Mei 2022, PT XXX mengajukan pembatalan Polis ke Penanggung. Karena pengajuan pembatalan tersebut masih dalam masa free look period, maka kepada PT XXX akan dibayarkan Premi yang telah dibayarkan Pemegang Polis dengan terlebih dahulu dikurangi biaya bea materai (jika ada), biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman Polis Asuransi, biaya pemeriksaan kesehatan dan/atau biaya survei (jika ada), serta kerugian investasi (jika ada).

Simulasi 2:

Setelah menjalani masa asuransi selama 4 tahun, pada tanggal 01 Mei 2026 PT XXX mengajukan penarikan seluruh dana karyawan (surrender), maka pada PT XXX dibayarkan sebesar Akumulasi Dana dikurangi biaya penebusan polis tahun ke-4 sebesar 2% sebesar Rp87.239.576 dan selanjutnya asuransi berakhir.

Catatan

- Ilustrasi ini menggunakan asumsi bahwa semua Premi telah dibayar lunas pada saat Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi dan bukan kondisi pembayaran premi terhenti selama Masa Asuransi serta biaya yang digunakan tidak mengalami perubahan.
- Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk Asuransi IFG Employee Benefit Program ini dijelaskan secara lebih rinci dalam Polis.
- Nilai akumulasi dana dapat meningkat menurun atau lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada kinerja investasi. Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode sebelumnya.
- Nilai Akumulasi dana yang disajikan sudah mempertimbangkan seluruh biaya-biaya yang dikenakan berdasarkan pada Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

**Definisi**

1. Dokter adalah seseorang yang memiliki izin praktik sebagai Dokter dari lembaga yang berwenang dengan pembatasan bahwa yang bersangkutan tidak termasuk Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat sampai dengan derajat ketiga.
2. Masa Asuransi adalah Masa berlakunya perlindungan asuransi yaitu sejak Tanggal Berlaku Polis sampai dengan Tanggal Berakhir Polis, dengan tetap memperhatikan Syarat-Syarat Polis.
3. Dokter Spesialis adalah seorang Dokter yang memiliki keahlian khusus pada penyakit tertentu dimana atas keahliannya tersebut beliau memiliki izin dan ijazah yang diberikan oleh lembaga pemerintah atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Pemegang Polis adalah seseorang yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
5. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa IFG.
6. Penyakit Kritis adalah penyakit-penyakit yang diderita oleh Tertanggung yang dipertanggungjawabkan dalam asuransi ini sebagai Manfaat Asuransi dan tercantum dalam Daftar Penyakit/Kondisi Kritis IFG LifeCHANCE.
7. Polis adalah Dokumen perjanjian asuransi yang berbentuk cetak, digital dan/atau elektronik yang dikeluarkan oleh Penanggung termasuk Syarat-Syarat Polis dan ketentuan lainnya (apabila ada) beserta segala tambahan/perubahannya yang memuat syarat-syarat perjanjian asuransi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Polis.
8. Premi adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Polis dan wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai dasar berlakunya Polis.
9. Tertanggung adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.

**Prosedur, Tata Cara, dan Syarat****a. Pengajuan Klaim**

1. Mempersiapkan dokumen klaim, mengisi dengan lengkap dan menandatangani formulir pengajuan klaim. Formulir pengajuan klaim dapat diunduh melalui website/media resmi IFG Life.
2. Mengirimkan seluruh dokumen klaim sesuai persyaratan pengajuan klaim ke kantor Penanggung atau dapat langsung mengunjungi walk in customer & Kantor Representatif Penanggung.
3. Penanggung menerima, memeriksa dan menganalisis dokumen klaim yang diajukan. Untuk dapat mengetahui status klaim dapat menghubungi Call Center 1500176 atau nomor perubahannya.
4. Apabila klaim disetujui, pembayaran klaim akan dibayarkan oleh Penanggung paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak keputusan klaim disetujui.

b. Dokumen Klaim

1. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dapat diajukan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung secara tertulis atau melalui media lainnya yang ditentukan oleh Penanggung. Dalam hal Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat sesuai dengan urutan sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis.
2. Pengajuan klaim manfaat meninggal dunia harus diajukan secara tertulis atau melalui media lain yang disediakan oleh Penanggung disertai dengan dokumen yang lengkap, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia.
3. Dokumen, data dan/atau bukti-bukti pendukung klaim, wajib dilengkapi dan disampaikan kepada Penanggung dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Penanggung pertama kali memberitahukan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat mengenai dokumen, data dan/atau bukti-bukti pendukung yang diperlukan untuk pengajuan klaim.
4. Apabila oleh sebab apapun dokumen, data dan/atau bukti-bukti yang dibutuhkan sehubungan dengan pengajuan klaim tidak diterima oleh Penanggung secara lengkap dan benar dalam jangka waktu yang telah ditentukan Penanggung, maka klaim tersebut dinyatakan kedaluwarsa dan Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi.
5. Dalam pengajuan klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, dan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada Transportasi Umum, Penerima Manfaat Asuransi (sesuai urutannya) mengisi dan menandatangani formulir pengajuan klaim dengan lengkap dan benar dan wajib melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi kutipan akta kematian yang dikeluarkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. Asli pernyataan Dokter untuk klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan lengkap dan jelas oleh Dokter yang memeriksa jenazah atau yang merawat Tertanggung, apabila meninggal dunia di Fasilitas Kesehatan/Dokter;
 - c. Fotokopi legalisir resume medis, hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya dari Dokter yang pernah memeriksa, mengobati atau merawat Tertanggung semasa hidup Tertanggung (berobat jalan atau dirawat inap), untuk klaim dengan usia pertanggungan kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun;
 - d. Asli atau fotokopi legalisir berita acara Kecelakaan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang, apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;
 - e. Kronologis kematian Tertanggung diketahui Ketua RT/RW setempat yang dibuat di atas meterai, apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah;
 - f. Asli atau fotokopi berita acara Kecelakaan (jika meninggal dunia karena Kecelakaan) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, surat keterangan Dokter/Rumah Sakit tentang penyebab meninggalnya Tertanggung;
 - g. Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisir oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
 - h. Penetapan pengadilan setempat dalam hal Tertanggung hilang baik karena meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan peraturan atau Undang-undang tentang orang yang tidak diketahui keberadaannya;
 - i. Fotokopi e-KTP/Paspor dan KITAS (jika WNA) yang masih berlaku dan Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat Asuransi;
 - j. Fotokopi buku tabungan Penerima Manfaat; dan
 - k. Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medis dari Penerima Manfaat kepada Penyedia Layanan Kesehatan, untuk klaim dengan usia pertanggungan kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun
6. Penanggung berhak meminta bukti-bukti lain yang dianggap perlu untuk mendukung atau melengkapi bukti-bukti atau meminta keterangan tambahan dari instansi yang berwenang sehubungan dengan meninggalnya Tertanggung atau Kecelakaan yang dialami Tertanggung atau melakukan investigasi klaim jika diperlukan.
7. Tidak ada dokumen yang harus diajukan untuk pengajuan Manfaat Pengembalian Premi. Penanggung akan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai pembayaran Manfaat Pengembalian Premi pada saat pembayaran Manfaat Pengembalian Premi sesuai ketentuan Polis.
8. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan pembayaran Manfaat Asuransi, syarat penerimaan Manfaat Asuransi sebagaimana diatur di atas dapat ditetapkan lain mengikuti ketentuan yang berlaku di Penanggung, dan terhadap perubahan tersebut akan diinformasikan kepada Pemegang Polis.

**Ketentuan Lain-lain**

- a. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis.
- b. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
- c. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
- d. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terkait dengan perubahan yang disampaikan pada poin 1 (satu) dalam waktu yang sudah diberikan, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
- e. Setiap Perubahan Polis dituangkan dalam surat Perubahan Polis (Endorsemen).

Informasi lainnya untuk pusat bantuan dapat anda akses pada **website resmi IFG Life** berikut ini: <https://ifg-life.id/help-center>

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ("RIPLAY Umum") ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi IFG Employee Benefit Program ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari Polis atau bukan suatu bentuk perjanjian asuransi. Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis Asuransi.
2. Penanggung dapat menolak permohonan Anda atas Produk Asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan PT Asuransi Jiwa IFG atas semua hal terkait terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum ini.
4. Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan investasi subdana PAYDI.
5. Perusahaan Asuransi menginformasikan nilai tunai yang menjadi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
6. Perusahaan Asuransi menginformasikan produk asuransi tambahan (rider) yang dapat dipilih pemegang polis, tertanggung, atau peserta (jika ada).
7. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis.
8. Produk Asuransi ini tercatat dan disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).





Protecting Life's Progress

PT Asuransi Jiwa IFG
Graha CIMB Niaga Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta – 12190

lfg-life.id